

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA  
PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAI BENTUK  
PERBUATAN *CONCURCUS VOORTGEZETTE*  
*HANDELING***

**(Studi Putusan Pekara Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NADYA TRI ANDINI  
NPM. 1842011036**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PENGHELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAI BENTUK PERBUATAN *CONCURCUS VOORTGEZETTE HANDELING***

**(Studi Putusan Pekara Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**Oleh  
NADYA TRI ANDINI**

Tindak pidana penghelapan dalam jabatan salah satunya dilakukan dalam bentuk *concurcus* perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pada perkara penghelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Advokat dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim pada perkara penghelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk secara yuridis adalah pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *jo.* Pasal 64 KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan besikap sopan di persidangan. (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* didasarkan dengan unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan

*Nadya Tri Andini*

melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan harus dijalani oleh terdakwa sebagai wujud pertanggungjawabannya.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana penggelapan dalam jabatan di masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan besarnya kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Semakin besar kerugian perusahaan maka semakin berat pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. (2) Pihak perusahaan disarankan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap barang yang keluar dari perusahaan dan mekanisme penagihan serta pelaporannya kepada perusahaan. Pelaporan kepada perusahaan dapat diperketat dengan cara pelaporan harian dan mingguan dalam rangka mencegah terjadinya penggelapan dalam jabatan.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Penggelapan dalam Jabatan, Concurcus Voortgezette Handeling*

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA  
PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAI BENTUK  
PERBUATAN *CONCURCUS VOORTGEZETTE*  
*HANDELING***

**(Studi Putusan Pekara Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

**Oleh**

**NADYA TRI ANDINI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
PADA PERKARA PENGHELAPAN DALAM  
JABATAN SEBAGAI BENTUK PERBUATAN  
CONCURCUS VOORTGEZETTE HANDELING**  
(Studi Putusan Pekara Nomor:  
569/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa : **NADYA TRI ANDINI**

No. Pokok Mahasiswa : **1842011036**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

  
**Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

**NIP.19801118 200812 1 008**

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**NIP. 19770430 201012 1 002**

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**

**NIP. 19611231 198903 1 023**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP.19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Juni 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Tri Andini  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011036  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim pada Perkara Penggelapan dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan *Concurcus Voortgezette Handeling***" (Studi Putusan Pekara Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juli 2022  
Penulis



**Nadya Tri Andini**  
NPM. 1842011036

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nadya Tri Andini, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30 Oktober 2000, Penulis sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Hi. Nirmal Sikli, S.E., dan Ibu Dra. Hj. Dewi Maida, M.Pd.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Al Azhar 1 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 5 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018.

Penulis juga telah melakukan program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung selama 40 (Empat Puluh) hari Pada Bulan Februari sampai Maret 2021. Kemudian di tahun 2022 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

*“Do your best and let God do the rest.”*

*“Never regret a day in your life. Good days give happiness,  
bad days give experiences, the worst days give lessons,  
and the best day give memories”*

*(Unknown)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat dan hidayah Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Mama Dra. Hj. Dewi Maida, M.Pd. dan Papa Hi. Nirmal Sikli, S.E.

karena keduanya lah yang menjadi penyemangat ku dan yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, kasih sayang dan ketulusannya dari hati atas doa-doa baik yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai yang mama dan papa berikan kepadaku, aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Kakak-Kakak ku tersayang Deni Aditia, S.H., Nisa Seftiara, S.H., Sisca Indah Pratiwi, S.S., Dwi Darmawan Septiyadi, S.H., adik ku tersayang Afifah Alyn Arini, serta keponakanku tercinta Muhammad Nabil Praditya dan Muhammad Abizar Darmawan. Terima kasih selalu menjadi support system untuk keberhasilan dan tak henti memberikan cinta kasih sayangnya sampai saat ini untuk binda.

Almamaterku tercinta  
Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim pada Perkara Penggelapan dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan *Concurcus Voortgezette Handeling*” (Studi Putusan Pekara Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk),

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, selaku Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
9. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian, Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Ibu Diah Aprillia, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, M. Rian Ali Akbar, S.H., selaku Direktur dan Penasehat Hukum pada kantor LBH AMY Bandar Lampung, dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Terimakasih kepada Keluarga Besarku yang telah mendoakan dan memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsiku.
11. Terimakasih kepada sahabat seperjuanganku Marissa Arysta, Hanna Putri Aulia, Ghea Maharani, Indri Eka Yasami, yang selalu memberikan dukungan, dan setia menemani setiap perjalanan baik suka maupun duka selama dikampus dari awal masuk hingga terselesaikannya skripsi ini, *thank you for always being there and we can do it.*
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat ku tersayang, Shinta, Marsya, Kak Loli, Elsa, Sherina, Nadila, Atikah, Icha, Novera, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat kutuliskan satu persatu. Yang selalu menemani, membantu, serta mensupport sampai saat ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.

*14. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work,  
for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 20 Juli 2022

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	18
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana .....	23
C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	29
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan .....	33
E. Pengertian <i>Concurcus voortgezette handeling</i> .....	34
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data .....	40
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan <i>Concurcus Voortgezette Handeling</i> pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/ 2021/PN.Tjk .....	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan <i>Concurcus Voortgezette Handeling</i> pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/ 2021/PN.Tjk .....	68

**V PENUTUP**

A. Simpulan .....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang / harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terdapat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang dimiliki secara salah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>1</sup>

Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.<sup>2</sup>

Tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk *concursum*, yaitu istilah dalam ilmu hukum yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang

---

<sup>1</sup> Andreas C. A. Loho. *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12 Tahun 2019.

<sup>2</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Rajawali Press, Jakarta, 1992. hlm. 176-177.

telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concursus* memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*Concursus idealis*), perbarengan perbuatan (*Concursus realis*) dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).<sup>3</sup>

Secara lebih khusus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bentuk *concurcus* perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu.

Perbuatan berlanjut dalam hal ini diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP: "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".

Contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sebagai bentuk perbuatan berlanjut adalah dalam Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN Tjk, dengan terdakwa yang bernama Dimas Pratama. Terdakwa merupakan mantan Kepala Toko Eraphone Mega Store Mall Kartini Bandar Lampung yang telah menjabat sejak 2017. Modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah memesan produk *handphone* dari beberapa cabang toko Eraphone lainnya di Bandar Lampung dengan menggunakan nomor telepon Toko Eraphone Mega Store Mall Kartini, namun hasil penjualan *handphone* tidak disetorkan pada Toko Eraphone Mega Store Mall Kartini. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 671.

- a. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 2.30 WIB, terdakwa memesan barang berupa *handphone* dengan menggunakan nomor telepon toko Erafone Simpur Center. Terdakwa memesan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 11 warna Hitam 128Gb ke Toko Erafone Mega Store Mall Kartini di Jalan R.A Kartini Bandar Lampung. *Handphone* tersebut kemudian dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Toko Erafone Simpur Center.
- b. Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa kembali menggunakan nomor telepon toko Erafone Simpur Center dan memesan 1 unit *handphone* Samsung Type A51 warna Hitam 6/128Gb di Toko Erafone Katamso di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. *Handphone* tersebut kemudian dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Toko Erafone Simpur Center.
- c. Pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 15.01 WIB, terdakwa kembali memesan 1 unit *handphone* Samsung Type A71 warna Biru 8/12Gb dengan menggunakan nomor telepon toko Erafone Simpur Center ke Toko Erafone Mega Store Mall Kartini. *Handphone* tersebut kemudian dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Toko Erafone Simpur Center.
- d. Pada bulan September terdakwa dihubungi oleh atasannya yaitu pemilik Toko Erafone Mega Store Mall Kartini Bandar Lampung dan memberitahukan bahwa terdakwa tidak diperbolehkan bekerja kembali karena setelah diaudit, terdapat beberapa barang yang diambil oleh terdakwa namun uangnya tidak terdakwa setorkan ke Toko Erafone Simpur Center. Terdakwa kemudian melarikan diri ke Jakarta. Adapun besarnya kerugian toko sebesar Rp 24.397.000 (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).<sup>4</sup>

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut dalam perkara ini terdiri atas dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 64 KUHP (dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun) dan Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 64 KUHP (dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun). Oleh karena itu maka pasal yang diterapkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah Pasal 374 KUHP karena ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Isu hukum yang melatar belakangi penelitian ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan hakim belum maksimal, mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang dilakukan secara berulang kali, seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat. Akibat tindak pidana tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 24.397.000 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Selain itu terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dengan korban, terdakwa justru melarikan diri ke Jakarta, setelah dilakukan audit dan diketahui adanya penggelapan dalam jabatan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara Pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,

sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>5</sup>

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan dan acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan wajib memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan tersebut.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Putusan hakim sebagai hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang di tangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Hakim dalam dirinya hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama. Hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuat putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim pada Perkara Penggelapan dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan *Concurcus Voortgezette Handeling* (Studi Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pada perkara penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim pada perkara penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah mengambil data Tahun 2021.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada perkara penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatukan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk *concurcus voortgezette handeling*.

### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dalam bidang penegakan hukum pidana yang perkembangannya semakin kompleks pada saat ini. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana di masa-masa yang akan datang.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>6</sup>. Kerangka teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini? <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.101

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

Putusan hakim dengan pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan.

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan tentang berat ringannya penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan

pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.<sup>8</sup>

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Maksudnya hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Putusan hakim harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

2) Pertimbangan filosofis

Maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>9</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.120-121.

<sup>9</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perbuatan meskipun memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan.<sup>10</sup>

Suatu perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

#### 1. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

##### a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

##### b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

##### c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

#### 2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68.

kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>13</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>14</sup>
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>15</sup>
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993, hlm. 46.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>14</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman atau pidana itu sendiri.<sup>16</sup>

- d. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>17</sup>
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.<sup>18</sup>
- f. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dengan pemberatan menurut Pasal 374 KUHP adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- g. *Concurcus* dalam bentuk *voortgezette handeling* menurut Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

---

<sup>16</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, 1993. hlm. 54.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 56.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatukan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk *concurcus voortgezette handeling*.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim pada perkara penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan

*concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor:  
569/Pid.B/2021/PN.Tjk

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa-masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>19</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

---

<sup>19</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>20</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan

---

<sup>20</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan ppidanaan atau pemberian pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

<sup>22</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

<sup>23</sup> Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan *in concreto*).<sup>24</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.<sup>25</sup>

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>26</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.24.

<sup>25</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung, 2008. hlm.193.

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari dua teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)  
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan.
- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)  
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>27</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui ppidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi.

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>29</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>30</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)<sup>31</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>32</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

## 3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

## 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6) Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>33</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.104-105.

<sup>34</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- a) Benarkah putusanku ini?
- b) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>35</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>36</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 120.

kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief<sup>37</sup>, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- c. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
 Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  
 Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>38</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

### C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

---

<sup>39</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa<sup>40</sup>

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

---

<sup>40</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77.

#### **D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**

Dasar hukum tindak pidana dalam jabatan adalah Pasal 372 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Tongat unsur-unsur Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  - a. Mengaku sebagai milik sendiri
  - b. Sesuatu barang
  - c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
  - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
2. Unsur Subjektif
  - a. Unsur Kesengajaan
  - b. Unsur Melawan Hukum<sup>42</sup>

Pengaturan mengenai Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dengan pemberatan terdapat dalam Pasal 374 KUHP: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut Tongat unsur-unsur Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  - a. Menguasai barang
  - b. adanya hubungan kerja
  - c. adanya pencarian atau mendapatkan upah

---

<sup>42</sup> Tongat. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 71.

2. Unsur Subjektif
  - a. Unsur Kesengajaan
  - b. Unsur Melawan Hukum<sup>43</sup>

Unsur yang memberatkan dalam Pasal 374 adalah unsur hubungan kerja, karena pencarian atau karena mendapat upah. Hubungan kerja tersebut adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

#### ***E. Pengertian Concurcus Voortgezette Handeling***

Perbarengan tindak pidana (*Concurcus*) adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concurcus* memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*Concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*Concurcus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut (*Concurcus Voortgezette Handeling*).<sup>44</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan tindak pidana adalah:

- 1) Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan
- 2) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
- 3) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
- 4) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 671.

<sup>45</sup> *Ibid*. hlm. 672.

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu:

- 1) Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana. Praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP).
- 2) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengurangan. Pada pembedaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengurangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
- 3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengurangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana.<sup>46</sup>

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu:

- a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan
- b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- c) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih mengabarkan bahwa

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringanan Kejahatan Aduan. Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm. 46.

pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.<sup>47</sup>

Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling/Delictum Continuatum*) diatur dalam Pasal 64 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan perbuatan sendiri-sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pengaturan dalam Pasal 64 Ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 Ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam beberapa pasal KUHP di antaranya Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Selanjutnya Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan, sedangkan Pasal 407 Ayat (1) KUHP tentang perusakan barang ringan, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 88.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada kajian ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>48</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Pustaka, yaitu sumber data yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan referensi terkait lainnya.
- b. Sumber Data Lapangan, yaitu sumber data yang berasal dari hasil penelitian secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian berupa penjelasan, data atau informasi dari para narasumber penelitian.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 32.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
    - d) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari bahan pendukung lain seperti jurnal, kamus hukum dan sumber internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang     | : 1 orang          |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang          |
| 3. Advokat/Penasihat Hukum di Bandar Lampung           | : 1 orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila      | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pada perkara penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* pada Putusan Nomor: 569/Pid.B/2021/PN.Tjk secara yuridis adalah pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan bersikap sopan di persidangan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk perbuatan *concurcus voortgezette handeling* didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10

(sepuluh) bulan dan harus dijalani oleh terdakwa sebagai wujud pertanggungjawabannya.

## **B. Saran**

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana penggelapan dalam jabatan di masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan besarnya kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Semakin besar kerugian perusahaan maka semakin berat pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.
2. Pihak perusahaan disarankan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap barang yang keluar dari perusahaan dan mekanisme penagihan serta pelaporannya kepada perusahaan. Pelaporan kepada perusahaan dapat diperketat dengan cara pelaporan harian dan mingguan dalam rangka mencegah terjadinya penggelapan dalam jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringanan Kejahatan Aduan. Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- , 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nawawi Arief, Barda. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soesilo, R. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. .
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### C. JURNAL

Hananta, Dwi. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. [http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum\\_peradilan/article/view/185](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum_peradilan/article/view/185)

Loho, Andreas C. A. *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12 Tahun 2019.

Massie, Mahendri. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 6 No. 7. Tahun 2017.

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Nurhaffah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh No. 66. Tahun 2015.